SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 233/HK.03.1/9203/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa agar jaringan dokumentasi dan informasi hukum dapat dikelola dengan efektif dan efisien, termutakhirkan dan dapat di akses dengan mudah, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
b. berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;

c. melaksanakan identifikasi, mengumpulkan, mengelola dan melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dokumen surat keputusan, surat edaran, putusan pengadilan;

d. melaksanakan kegiatan pengebangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan

e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Fakfak

Pada tanggal : 16 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FAKFAK

KETUA,

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FAKFAK

SEKRETARIAT

MUHAMAD IKHSAN PAYAPO

Tembusan di sampaikan Kepada YTH :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketau KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak
Nomor : 233/HK.03.1/9203/2021
Tangga; : 16 November 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dihuru Dekry Radjaloa, SP	Ketua KPU Kabupaten Fakfak	Pembina
2.	Herman Bugis, SH	Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Fakfak	Pengarah
3.	Muhammad Ikhsan Payapo, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak	Ketua
4.	Yonathan Ch. Mangampa, SE	Plt.Kasubag Hukum & SDM KPU Kabupaten Fakfak	Sekretaris
5.	Yermina Jitmau, SH	Plt.Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu & Humas KPU Kabupaten Fakfak	Kordinator
6.	Hartini. A.Md, Kom	Plt.Kasubag Keungan, Umum & Logistik KPU Kabupaten Fakfak	Anggota
7.	La Uca	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak	Anggota

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Fahril Rahman Payapo, SP	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak	Anggota
9.	Yeheder Muhamad Ali	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum & SDM Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak	Anggota
10.	Yunus Lambi, SE	Staf Pelaksana Sub Bagian Keungan, Umum & Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak Umum	Anggota

Ditetapkan : Fakfak

Pada tanggal : 16 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FAKFAK

KETUA,

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FAKFAK

MUHAMAD IKHSAN PAYAPO